

Persoalan zakat menjadi sebuah hal yang urgen. Institusi zakat dikatakan berhasil atau mundur terletak pada mekanisme dalam menghimpun serta mengelola. Dalam pengelolaan zakat ini, Pemerintah menyusun Undang-undang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomer 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan keputusan menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat. Serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Maksud dan tujuan pengelolaan zakat tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang yang dijabarkan dengan keputusan Menteri Agama RI, dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji tersebut mengamanatkan bahwa untuk pengelolaan zakat perlu dibentuk amil, baik dari tingkat Nasional, propinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 muncul dalam semangat agar lembaga pengelola tampil dengan profesional, amanah dan mandiri. Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 menjelaskan tentang pengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai

terwujud sistem sosial dan ekonomi yang Islami,” padahal hal tersebut belum pasti. Bisa juga ketidaksiksesan pengumpulan dan pendayagunaan zakat dikalangan umat Islam yang terjadi, diduga kuat karena disebabkan beberapa faktor

Pertama, mungkin selama ini kurang menggunakan pendekatan atau metode yang tepat untuk memasyarakatkan ajaran zakat dikalangan masyarakat Islam yang berkewajiban membayar zakat. Kedua, mungkin juga pembagian zakat secara tradisional yang bersifat konsumtif sehingga tidak akan banyak membuahkan hasil, karena cepat habis dimakan. Dengan demikian, tidak mustahil terwujudnya harta hasil dari zakat menjadi penyebab dan menstrukturkan kemalasan yang berarti mengabadikan kemiskinan.

Pemikiran dan praktik zakat dikalangan umat Islam menurut Masdar Farid M. terdapat tiga kelemahan dasar yang saling terkait. Pertama, kelemahan pada segi Filosofinya: yakni tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat, zakat mereka tunaikan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang ditekankan dari “atas” yang haram ditolak oerintahnya. Kedua, segi struktur dan kelembagaanya: yakni tata laksana zakat, Misalnya definisi operasional zakat, objek zakat, sasaran pembelanjaan zakat, dsb. Ketiga, segi menejemen operasionalnya yakni dalam bidang per-amil-anya atau organisasi pengelolaanya.

Merujuk dari kutipan sebelumnya bahwa potensi zakat di Indonesia yang sangat besar. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat dengan jumlah pengikut yang sangat besar di Indonesia dibandingkan dengan organisasi masarakat lain yang ada, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh sekjen PBNU Hilmi

			adalah fariabel x dalam penelitian ini masih bersifat umum.
2.	Manajemen Strategik LAZISNU Desa Paloman Kecamatan Mijen Kota Semarang	Roni Nurkholik, IAIN Walisongo Semarang, 2010	sistem yang diterapkan masih klasik dan cenderung menunggu bola, artinya ; untuk memperoleh dana, pengurus lazisnu hanya menunggu kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan lembaga tersebut. Perbedaanya adalah lokasi subjek penelitian karena tingkat masyarakat NU disurabaya lebih luas.
3.	Pengaruh Pemahaman Religiusitas dan Kondisi Keuangan <i>Muzakki</i> Terhadap Kepatuhan Zakat Profesi Di Kota Yogyakarta	Muhammad Abdul Aziz, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	Terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman <i>muzakki</i> terhadap kepatuhan zakat profesi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang lebih kepada masyarakat Nahdlatul Ulama terhadap pengembangan LAZISNU.
4.	Faktor-Faktor Yang	Agus Suprayogi,	Terdapat pengaruh signifikan antara

	Mempengaruhi Keinginan dan Preferensi Pengusaha Mikro Untuk Berzakat	Universitas Indonesia, 2011	pengetahuan zakat, tingkat keyakinan, dan tingkat ibadah terhadap preferensi pengusaha mikro dalam membayar zakat perdagangan. Perbedaannya adalah yang peneliti lakukan untuk mengetahui partisipasi masyarakat Nahdlatul Ulama terhadap keberlanjutan LAZISNU Kota Surabaya.
5.	Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat <i>Muzakki</i> Untuk Membayar Zakat Mall di LAZISNU Yogyakarta	A. Mus'ab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011	Terdapat pengaruh variabel independen (Religiusitas, pendapatan dan kepercayaan) terhadap variable dependen (minat masyarakat) sebesar 71,9%. Dimana perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah lebih mengukur kepada masyarakat Nahdlatul Ulama yang berpartisipasi di LAZISNU Kota Surabaya.

sub bab yang merupakan penjelasan mendetail dari objek penelitian, meliputi tinjauan umum tentang keadaan LAZISNU Kota Surabaya dan tingkat partisipasi masyarakat yang selama ini berjalan serta manajemen pengelolaan dana yang ada.

Bab keempat merupakan analisis data, yang berisi analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Analisis data ini memadukan antara teori sebagaimana yang dipaparkan pada bab kedua dengan apa yang peneliti temukan dilapangan (pada bab ketiga) sebagai hasil yang digambarkan secara sistematis dan kritis, dalam bahasan bab ini meliputi analisis partisipasi masyarakat Nahdlatul Ulama serta pengelolaan dana terhadap keberlanjutan LAZISNU Kota Surabaya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan bahasan pada bab-bab sebelumnya disertai dengan saran-saran, serta dimuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.